

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TANAH BUMBU  
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Tanah Bumbu**

Kode Daerah: 1613

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<b>Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</b>				
1.	Nama	4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kepelabuhanan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	5. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 35 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perunit kapal per gerakan per waktu atau berdasarkan ton/m <sup>3</sup> atau berdasarkan per orang/ekor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
<b>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</b>				
1.	Nama	6. Diantara ketentuan BAB VI dan BAB VII disisipkan 3 (tiga) Bab baru yakni BAB VIA, BAB VIB dan BAB VIC sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VIA RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pasal 37A Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 37B	-	Telah sesuai dengan UU No.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.		28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 37C Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh produksi usaha daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 37E Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 37F Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis Produksi Usaha Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Dalam Besarannya Tarif Retribusi Pasal 37G (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarannya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																				
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	3. Ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Daerah ini.	-																																																																					
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN II BESARAN RETRIBUSI TERMINAL</p> <table border="1" data-bbox="572 418 1400 1349"> <thead> <tr> <th data-bbox="572 418 655 451">NO</th> <th data-bbox="655 418 983 451">URAIAN</th> <th data-bbox="983 418 1204 451">BESARNYA TARIF</th> <th data-bbox="1204 418 1400 451">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th data-bbox="572 451 655 475">1</th> <th data-bbox="655 451 983 475">2</th> <th data-bbox="983 451 1204 475">3</th> <th data-bbox="1204 451 1400 475">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 475 655 500">1.</td> <td data-bbox="655 475 983 500">Angkutan Kota/Pedesaan</td> <td data-bbox="983 475 1204 500"></td> <td data-bbox="1204 475 1400 500"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 500 655 570"></td> <td data-bbox="655 500 983 570">a. Pick up, colt dan sejenisnya</td> <td data-bbox="983 500 1204 570">Rp2000,00</td> <td data-bbox="1204 500 1400 570">Satu kali masuk terminal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 570 655 634"></td> <td data-bbox="655 570 983 634">b. Bus/Truck /roda 6-8</td> <td data-bbox="983 570 1204 634">Rp4000,00</td> <td data-bbox="1204 570 1400 634">Satu kali masuk terminal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 634 655 699"></td> <td data-bbox="655 634 983 699">c. Mobil roda 10 -16</td> <td data-bbox="983 634 1204 699">Rp5000,00</td> <td data-bbox="1204 634 1400 699">Satu kali masuk terminal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 699 655 724">2.</td> <td data-bbox="655 699 983 724">Pemakaian fasilitas terminal:</td> <td data-bbox="983 699 1204 724"></td> <td data-bbox="1204 699 1400 724"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 724 655 789"></td> <td data-bbox="655 724 983 789">a. WC umum</td> <td data-bbox="983 724 1204 789">Rp2000,00</td> <td data-bbox="1204 724 1400 789">Satu kali pemakaian</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 789 655 854"></td> <td data-bbox="655 789 983 854">b. Kamar Mandi</td> <td data-bbox="983 789 1204 854">Rp4000,00</td> <td data-bbox="1204 789 1400 854">Satu kali pemakaian</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 854 655 919"></td> <td data-bbox="655 854 983 919">c. Kios/ruko</td> <td data-bbox="983 854 1204 919">Rp75000,00</td> <td data-bbox="1204 854 1400 919">Per Kios/Ruko perbulan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 919 655 943"></td> <td data-bbox="655 919 983 943">d. Fasilitas lainnya (Parkir bermalam diterminal)</td> <td data-bbox="983 919 1204 943"></td> <td data-bbox="1204 919 1400 943"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 943 655 976"></td> <td data-bbox="655 943 983 976">1. Pick up, colt dan sejenisnya</td> <td data-bbox="983 943 1204 976">a. 3 jam pertama Rp2000,00</td> <td data-bbox="1204 943 1400 976">Satu kali masuk Per hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 976 655 1008"></td> <td data-bbox="655 976 983 1008"></td> <td data-bbox="983 976 1204 1008">b. &gt; 3 jam Rp15000,00</td> <td data-bbox="1204 976 1400 1008">Satu kali masuk Per hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1008 655 1040"></td> <td data-bbox="655 1008 983 1040">c. Bus/truk/roda 6-8</td> <td data-bbox="983 1008 1204 1040">a. 3 jam pertama Rp4000,00\</td> <td data-bbox="1204 1008 1400 1040">Satu kali masuk Per hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1040 655 1073"></td> <td data-bbox="655 1040 983 1073"></td> <td data-bbox="983 1040 1204 1073">b. &gt; 3 jam Rp20,000,00</td> <td data-bbox="1204 1040 1400 1073">Satu kali masuk Per hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1073 655 1105"></td> <td data-bbox="655 1073 983 1105">c. Mobil Roda 10-16</td> <td data-bbox="983 1073 1204 1105">a. 3 jam pertama Rp4000,00</td> <td data-bbox="1204 1073 1400 1105">Satu kali masuk Per hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1105 655 1138"></td> <td data-bbox="655 1105 983 1138"></td> <td data-bbox="983 1105 1204 1138">b. &gt; 3 jam Rp20,000,00</td> <td data-bbox="1204 1105 1400 1138">Satu kali masuk Per hari</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN	1	2	3	4	1.	Angkutan Kota/Pedesaan				a. Pick up, colt dan sejenisnya	Rp2000,00	Satu kali masuk terminal		b. Bus/Truck /roda 6-8	Rp4000,00	Satu kali masuk terminal		c. Mobil roda 10 -16	Rp5000,00	Satu kali masuk terminal	2.	Pemakaian fasilitas terminal:				a. WC umum	Rp2000,00	Satu kali pemakaian		b. Kamar Mandi	Rp4000,00	Satu kali pemakaian		c. Kios/ruko	Rp75000,00	Per Kios/Ruko perbulan		d. Fasilitas lainnya (Parkir bermalam diterminal)				1. Pick up, colt dan sejenisnya	a. 3 jam pertama Rp2000,00	Satu kali masuk Per hari			b. > 3 jam Rp15000,00	Satu kali masuk Per hari		c. Bus/truk/roda 6-8	a. 3 jam pertama Rp4000,00\	Satu kali masuk Per hari			b. > 3 jam Rp20,000,00	Satu kali masuk Per hari		c. Mobil Roda 10-16	a. 3 jam pertama Rp4000,00	Satu kali masuk Per hari			b. > 3 jam Rp20,000,00	Satu kali masuk Per hari	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	URAIAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN																																																																					
1	2	3	4																																																																					
1.	Angkutan Kota/Pedesaan																																																																							
	a. Pick up, colt dan sejenisnya	Rp2000,00	Satu kali masuk terminal																																																																					
	b. Bus/Truck /roda 6-8	Rp4000,00	Satu kali masuk terminal																																																																					
	c. Mobil roda 10 -16	Rp5000,00	Satu kali masuk terminal																																																																					
2.	Pemakaian fasilitas terminal:																																																																							
	a. WC umum	Rp2000,00	Satu kali pemakaian																																																																					
	b. Kamar Mandi	Rp4000,00	Satu kali pemakaian																																																																					
	c. Kios/ruko	Rp75000,00	Per Kios/Ruko perbulan																																																																					
	d. Fasilitas lainnya (Parkir bermalam diterminal)																																																																							
	1. Pick up, colt dan sejenisnya	a. 3 jam pertama Rp2000,00	Satu kali masuk Per hari																																																																					
		b. > 3 jam Rp15000,00	Satu kali masuk Per hari																																																																					
	c. Bus/truk/roda 6-8	a. 3 jam pertama Rp4000,00\	Satu kali masuk Per hari																																																																					
		b. > 3 jam Rp20,000,00	Satu kali masuk Per hari																																																																					
	c. Mobil Roda 10-16	a. 3 jam pertama Rp4000,00	Satu kali masuk Per hari																																																																					
		b. > 3 jam Rp20,000,00	Satu kali masuk Per hari																																																																					
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN IV BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPSELABUHANAN</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.																																																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
		a.	Pelayanan Kapal	Per unit per jam	Rp50.000,00		28 Tahun 2009.	
		Pelayanan jasa sandar/ tambat	Kapal nelayan	Per unit per jam	Rp5.000,00			
			Kapal barang	Per unit per jam	Rp10.000,00			
			Kapal penumpang	Per unit per jam	Rp1.875,00			
		Pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal	Kapal nelayan	Per unit	Rp10.000,00			
			Kapal barang	Per unit	Rp20.000,00			
			Kapal penumpang	Per unit	Rp100.000,00			
		Pelayanan Bongkar Muat	Hewan	Per ton /m <sup>3</sup>	Rp20.000,00			
			Barang khusus	Per unit per jam	Rp25.000,00			
			Barang umum/kayu	Per unit per jam	Rp10.000,00			
		b.	Pelayanan jasa penumpang	Pas masuk pelabuhan	Per orang	Rp2.000,00		
			Jasa sistem informasi	Per kapal	Rp5000,00			
		c.	Pelayanan Jasa Kendaraan	Pelayanan Jasa Dermaga	Per orang	Rp2000,00		
				Pelayanan Jasa Penimbangan	Per orang	Rp2000,00		
				Pelayanan jasa pas masuk pelabuhan	Per orang	Rp2000,00		
		d.	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya					
			Jasa sandar kapal	Kapal nelayan	Per unit	Rp5000,00		
				Kapal barang	Per unit	Rp10.000,00		
				Kapal angkutan laut	Per unit	Rp50.000,00		
			Jasa pas masuk pelabuhan	Kapal nelayan	Per unit	Rp5000,00		
				Kapal barang	Per unit	Rp10.000,00		
				Kapal angkutan laut	Per unit	Rp50.000,00		
			Jasa parkir		Per unit kendaraan	Rp2.000,00		
			Jasa air bersih		Per unit per kapal	Rp35.000,00		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan																																				
		Jasa pelayanan listrik	Per unit per kapal	Rp25.000,00																																						
		Portir	Per unit per kapal	Rp10.000,00																																						
		Kepil	Per unit per kapal	Rp10.000,00																																						
		<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 37H</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>																																								
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH</p> <table border="1" data-bbox="572 818 1397 1468"> <thead> <tr> <th data-bbox="572 818 639 850">NO</th> <th data-bbox="639 818 989 850">HARGA JUAL</th> <th data-bbox="989 818 1190 850">SATUAN</th> <th data-bbox="1190 818 1397 850">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 850 639 1005">1</td> <td data-bbox="639 850 989 1005">Benur Udang Galah : - 5 mm - 10 mm - 25 mm - 50 mm</td> <td data-bbox="989 850 1190 1005" style="text-align: center;">Ekor</td> <td data-bbox="1190 850 1397 1005" style="text-align: right;">Rp100,00 Rp200,00 Rp350,00 Rp700,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1005 639 1037">2</td> <td data-bbox="639 1005 989 1037">Benur Udang Windu</td> <td data-bbox="989 1005 1190 1037" style="text-align: center;">Ekor</td> <td data-bbox="1190 1005 1397 1037" style="text-align: right;">Rp35,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1037 639 1070">3</td> <td data-bbox="639 1037 989 1070">Tokolan Udang Windu</td> <td data-bbox="989 1037 1190 1070" style="text-align: center;">Ekor</td> <td data-bbox="1190 1037 1397 1070" style="text-align: right;">Rp150,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1070 639 1102">4</td> <td data-bbox="639 1070 989 1102">Benur Udang Vaname</td> <td data-bbox="989 1070 1190 1102" style="text-align: center;">Ekor</td> <td data-bbox="1190 1070 1397 1102" style="text-align: right;">Rp60,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1102 639 1135">5</td> <td data-bbox="639 1102 989 1135">Nener Bandeng</td> <td data-bbox="989 1102 1190 1135" style="text-align: center;">Ekor</td> <td data-bbox="1190 1102 1397 1135" style="text-align: right;">Rp100,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1135 639 1256">6</td> <td data-bbox="639 1135 989 1256">Benih Ikan Nila uk : - 1-3 Cm - 3-5 Cm - 5-8 Cm</td> <td data-bbox="989 1135 1190 1256" style="text-align: center;">Ekor Ekor</td> <td data-bbox="1190 1135 1397 1256" style="text-align: right;">Rp150,00 Rp200,00 Rp300,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1256 639 1378">7</td> <td data-bbox="639 1256 989 1378">Benih Ikan Mas uk : - 1-3 Cm - 3-5 Cm - 5-8 Cm</td> <td data-bbox="989 1256 1190 1378" style="text-align: center;">Ekor</td> <td data-bbox="1190 1256 1397 1378" style="text-align: right;">Rp200,00 Rp300,00 Rp400,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1378 639 1468">8</td> <td data-bbox="639 1378 989 1468">Benih Ikan Patin uk : - 1 Inch - 2 Inch</td> <td data-bbox="989 1378 1190 1468" style="text-align: center;">Ekor</td> <td data-bbox="1190 1378 1397 1468" style="text-align: right;">Rp200,00 Rp275,00</td> </tr> </tbody> </table>			NO	HARGA JUAL	SATUAN	TARIF (Rp)	1	Benur Udang Galah : - 5 mm - 10 mm - 25 mm - 50 mm	Ekor	Rp100,00 Rp200,00 Rp350,00 Rp700,00	2	Benur Udang Windu	Ekor	Rp35,00	3	Tokolan Udang Windu	Ekor	Rp150,00	4	Benur Udang Vaname	Ekor	Rp60,00	5	Nener Bandeng	Ekor	Rp100,00	6	Benih Ikan Nila uk : - 1-3 Cm - 3-5 Cm - 5-8 Cm	Ekor Ekor	Rp150,00 Rp200,00 Rp300,00	7	Benih Ikan Mas uk : - 1-3 Cm - 3-5 Cm - 5-8 Cm	Ekor	Rp200,00 Rp300,00 Rp400,00	8	Benih Ikan Patin uk : - 1 Inch - 2 Inch	Ekor	Rp200,00 Rp275,00	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	HARGA JUAL	SATUAN	TARIF (Rp)																																							
1	Benur Udang Galah : - 5 mm - 10 mm - 25 mm - 50 mm	Ekor	Rp100,00 Rp200,00 Rp350,00 Rp700,00																																							
2	Benur Udang Windu	Ekor	Rp35,00																																							
3	Tokolan Udang Windu	Ekor	Rp150,00																																							
4	Benur Udang Vaname	Ekor	Rp60,00																																							
5	Nener Bandeng	Ekor	Rp100,00																																							
6	Benih Ikan Nila uk : - 1-3 Cm - 3-5 Cm - 5-8 Cm	Ekor Ekor	Rp150,00 Rp200,00 Rp300,00																																							
7	Benih Ikan Mas uk : - 1-3 Cm - 3-5 Cm - 5-8 Cm	Ekor	Rp200,00 Rp300,00 Rp400,00																																							
8	Benih Ikan Patin uk : - 1 Inch - 2 Inch	Ekor	Rp200,00 Rp275,00																																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		9	Benih Ikan Papuyu uk : - 1-3 Cm - 3-5 Cm - 5-8 Cm	Ekor	Rp150,00 Rp250,00 Rp350,00	
		10	Benih Ikan Gurame uk: - 1 Cm - 3 Cm - 4 Cm - 5-8 Cm	Ekor	Rp500,00 Rp1,000,00 Rp1,500,00 Rp2,000,00	
		11	Benih Ikan Gabus uk : - 1 Inch - 2 Inch	Ekor	Rp300,00 Rp400,00	
		12	Benih Ikan Lele uk : - 2-3 Cm - 3-5 Cm - 5-7 Cm - 8-12 Cm	Ekor	Rp150,00 Rp250,00 Rp300,00 Rp350,00	
		13	Ikan Konsumsi : a. Nila b. Lele c. Patin d. Gabus e. Papuyu f. Udang Galah	Kilogram	Rp30,000,00 Rp17,500,00 Rp16,000,00 Rp35,000,00 Rp50,000,00 Rp80,000,00	
		14	Indukan : a. Nila b. Lele c. Patin d. Gabus e. Papuyu	Kilogram	Rp40,000,00 Rp40,000,00 Rp40,000,00 Rp40,000,00 Rp64,000,00	
	<b>Retribusi Tempat Pelelangan Ikan</b>					
1.	Nama	<p style="text-align: center;">BAB VIB RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pasal 371</p>			<p style="text-align: center;">BAB VIB RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pasal 371</p>	<p>Nomenklatur retribusi diperbaiki sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 karena diatur <i>closed list</i>.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi sebagai tempat pembayaran atas pelayanan Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.	Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan dan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.	
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 37J</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan Tempat Pelelangan Ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.</p> <p>(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrakan oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Tempat Pelelangan Ikan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37J</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan Tempat Pelelangan Ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.</p> <p>(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrakan oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Tempat Pelelangan Ikan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	Nomenklatur retribusi diperbaiki sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 karena diatur <i>closed list</i> .
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 37K</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Pelelangan Ikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 37M</p> <p>Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 37M</p> <p>Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	Nomenklatur retribusi diperbaiki sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 karena diatur <i>closed list</i> .
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 37N</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 37N</p>	Nomenklatur retribusi diperbaiki sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 karena diatur <i>closed list</i> .

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																
		Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan Ikan diukur berdasarkan pada jenis dan jumlah fasilitas serta Tempat Pelelangan Ikan.	Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan pada jenis dan jumlah fasilitas serta Tempat Pelelangan Ikan.																																																	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Bagian Keempat</p> <p>Prinsip dan Sasaran Penetapan Dalam Besarannya Tarif Retribusi</p> <p>Pasal 37O</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas.</p>	<p>Bagian Keempat</p> <p>Prinsip dan Sasaran Penetapan Dalam Besarannya Tarif Retribusi</p> <p>Pasal 37O</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Pelelangan <b>didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</b></p> <p>(2) <b>Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</b></p>	<p>1. Nomenklatur retribusi diperbaiki sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 karena diatur <i>closed list</i>.</p> <p>2. Diperbaiki sesuai Pasal 153 dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																																																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Bagian Kelima</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</p> <p>Pasal 37P</p> <p>(1) Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukan seragam menurut golongan, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Bagian Kelima</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</p> <p>Pasal 37P</p> <p>(1) Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukan seragam menurut golongan, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Nomenklatur retribusi diperbaiki sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 karena diatur <i>closed list</i> .																																																
		<p>LAMPIRAN VI</p> <p>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS RETRIBUSI</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pas Masuk TPI untuk Roda Dua</td> <td>Buah</td> <td>Rp2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pas Masuk TPI untuk Roda Tiga</td> <td>Buah</td> <td>Rp4.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pas Masuk TPI Untuk Roda Empat</td> <td>Buah</td> <td>Rp8.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pas Masuk TPI Untuk Roda Enam</td> <td>Buah</td> <td>Rp10.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jasa Pelayanan di TPI :</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	1	Pas Masuk TPI untuk Roda Dua	Buah	Rp2.000,00	2	Pas Masuk TPI untuk Roda Tiga	Buah	Rp4.000,00	3	Pas Masuk TPI Untuk Roda Empat	Buah	Rp8.000,00	4	Pas Masuk TPI Untuk Roda Enam	Buah	Rp10.000,00	5	Jasa Pelayanan di TPI :			<p>LAMPIRAN VI</p> <p>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS RETRIBUSI</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pas Masuk TPI untuk Roda Dua</td> <td>Buah</td> <td>Rp2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pas Masuk TPI untuk Roda Tiga</td> <td>Buah</td> <td>Rp4.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pas Masuk TPI Untuk Roda Empat</td> <td>Buah</td> <td>Rp8.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pas Masuk TPI Untuk Roda Enam</td> <td>Buah</td> <td>Rp10.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jasa Pelayanan di TPI :</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	1	Pas Masuk TPI untuk Roda Dua	Buah	Rp2.000,00	2	Pas Masuk TPI untuk Roda Tiga	Buah	Rp4.000,00	3	Pas Masuk TPI Untuk Roda Empat	Buah	Rp8.000,00	4	Pas Masuk TPI Untuk Roda Enam	Buah	Rp10.000,00	5	Jasa Pelayanan di TPI :			<p>1. Nomenklatur retribusi diperbaiki sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 karena diatur <i>closed list</i>.</p> <p>2. Penetapan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan seharusnya dikenakan</p>
NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF																																																	
1	Pas Masuk TPI untuk Roda Dua	Buah	Rp2.000,00																																																	
2	Pas Masuk TPI untuk Roda Tiga	Buah	Rp4.000,00																																																	
3	Pas Masuk TPI Untuk Roda Empat	Buah	Rp8.000,00																																																	
4	Pas Masuk TPI Untuk Roda Enam	Buah	Rp10.000,00																																																	
5	Jasa Pelayanan di TPI :																																																			
NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF																																																	
1	Pas Masuk TPI untuk Roda Dua	Buah	Rp2.000,00																																																	
2	Pas Masuk TPI untuk Roda Tiga	Buah	Rp4.000,00																																																	
3	Pas Masuk TPI Untuk Roda Empat	Buah	Rp8.000,00																																																	
4	Pas Masuk TPI Untuk Roda Enam	Buah	Rp10.000,00																																																	
5	Jasa Pelayanan di TPI :																																																			



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan		
			- Buang Air Kecil/Besar - Mandi/Cuci	Orang Orang	Rp2.000,00 Rp5.000,00		- Buang Air Kecil/Besar - Mandi/Cuci	Orang Orang	Rp2.000,00 Rp5.000,00	berdasarkan layanan atau luasan tempat pelelangan yang digunakan oleh masyarakat, sehingga tarifnya agar diubah menjadi <b>misalnya per satuan luas (per m2)</b> .
		6	Jasa Pelayanan di TPI : - Timbangan - Basket Besar - Basket Kecil - Box Fiber - Ice Crusher - Gerobak/ Belta - Kios Saprokan	Buah / hari Buah / hari Buah/ hari Buah/ hari Balok/ hari Buah/ hari M <sup>2</sup>	Rp10.000,00 Rp2.000,00 Rp1.000,00 Rp5.000,00 Rp2.000,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00	6	Jasa Pelayanan di TPI : - Timbangan - Basket Besar - Basket Kecil - Box Fiber - Ice Crusher - Gerobak/ Belta - Kios Saprokan	Buah / hari Buah / hari Buah/ hari Buah/ hari Balok/ hari Buah/ hari M <sup>2</sup>	Rp10.000,00 Rp2.000,00 Rp1.000,00 Rp5.000,00 Rp2.000,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00	
		7	Jasa lelang : - Ikan Segar - Udang	Transaksi	4 %	7	Jasa lelang : - Ikan Segar - Udang	M <sup>2</sup>	Rp. ....	
	<b>Retribusi Fasilitas Bandara</b>									
1.	Nama	<p style="text-align: center;"><b>BAB-VIB</b> <b>RETRIBUSI FASILITAS BANDARA</b> Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek <b>Pasal 37Q</b></p> <p><del>Dengan nama Retribusi Fasilitas Bandara, dipungut Retribusi sebagai jasa pelayanan penyediaan fasilitas bandara yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</del></p>			<b>Dihapus</b>			UU No. 28 Tahun 2009 menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang dapat dipungut Pemda sesuai kewenangannya secara <i>closed list</i> . Pemda dilarang memungut dengan jenis/nama retribusi lain yang diatur undang-undang sesuai Pasal 150 UU No. 28 Tahun 2009 sehingga harus dihapus.		
2.	Objek	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 37R</b></p> <p><del>Objek Retribusi Fasilitas Bandara berupa, Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara, Jasa Pendaratan dan Penyimpanan Pesawat Udara, serta Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (<i>Check In Counter</i>).</del></p>			<b>Dihapus</b>			-		
3.	Subjek	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 37S</b></p> <p><del>Subjek Retribusi Fasilitas Bandara adalah perorangan atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Bandara.</del></p>			<b>Dihapus</b>			-		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	<p>Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 37U</p> <p><del>Retribusi Fasilitas Bandara digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</del></p>	Dihapus	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 37V</p> <p><del>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi penggunaan jasa fasilitas bandara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</del></p>	Dihapus	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Dalam Besarannya Tarif Retribusi Pasal 37W</p> <p><del>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pembangunan/pemeliharaan fasilitas Bandara dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</del></p>	Dihapus	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Bagian Kelima Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 37X</p> <p><del>Struktur dan besaran jasa pelayanan fasilitas bandara adalah sebagai berikut:</del></p> <p><del>a. pelayanan jasa per orang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);</del></p> <p><del>b. pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara yang terdiri dari:</del></p> <p><del>1. jasa pendaratan pesawat udara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) per ton;</del></p> <p><del>2. jasa penempatan pesawat udara sebesar Rp275,00 (dua ratus tujuh</del></p>	Dihapus	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		puluh lima rupiah) per jam per ton. e. <del>jasa pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (Check In Counter) sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) per orang.</del>		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 2), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 19 dihapus, angka 21 diubah dan diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 3 (tiga) angka baru yakni angka 21a, angka 21b dan angka 21c, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 2), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 19 dihapus, angka 21 diubah dan diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 3 (tiga) angka baru yakni angka 21a, angka 21b dan angka 21c, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :	1. UU No. 28 Tahun 2009 menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang dapat dipungut Pemda sesuai kewenangannya secara <i>closed list</i> . Pemda dilarang memungut dengan jenis/nama retribusi lain yang diatur undang-undang sesuai Pasal 150 UU No. 28 Tahun 2009 sehingga harus dihapus.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.</li> <li>4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diber oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</li> <li>7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</li> <li>8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</li> <li>9. Pasar Grosir dan/atau pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.</li> <li>31. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.</li> <li>3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diber oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</li> <li>6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</li> <li>7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</li> <li>8. Pasar Grosir dan/atau pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penjelasan dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum terkait Retribusi Daerah telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.</p> <p>11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.</p> <p>12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor</p> <p>13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.</p> <p>14. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.</p> <p>15. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.</p> <p>16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.</p>	<p>adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>9. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.</p> <p>10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.</p> <p>11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor</p> <p>12. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.</p> <p>13. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.</p> <p>14. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.</p> <p>15. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>17. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau dengan tunda, termasuk kendaraan air yang berdaya ujung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.</p> <p>18. Dihapus.</p> <p>19. Dihapus.</p> <p>20. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat atau untuk melepas dari tambatan dermaga, <i>breasting dolphin</i>/pelampung, pinggiran dari kapal lainnya menggunakan kapal tunda.</p> <p>21. Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pelabuhan sesuai kewenangan Daerah.</p> <p>21a. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah retribusi yang dipungut atas penjualan produksi usaha Daerah.</p> <p>21b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan Ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>21c. <del>Retribusi Fasilitas Bandara adalah Retribusi yang dipungut atas Fasilitas bandara yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</del></p> <p>22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan</p>	<p>16. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau dengan tunda, termasuk kendaraan air yang berdaya ujung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.</p> <p>17. Dihapus.</p> <p>18. Dihapus.</p> <p>19. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat atau untuk melepas dari tambatan dermaga, <i>breasting dolphin</i>/pelampung, pinggiran dari kapal lainnya menggunakan kapal tunda.</p> <p>20. Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pelabuhan sesuai kewenangan Daerah.</p> <p>21a. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah retribusi yang dipungut atas penjualan produksi usaha Daerah.</p> <p>21b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan Ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>21c. <b>Dihapus.</b></p> <p>22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah</p>	<p>24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 3 (tiga) huruf baru yakni, huruf e, huruf f dan huruf g sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;</li> <li>b. retribusi terminal;</li> <li>c. retribusi tempat khusus parkir;</li> <li>d. retribusi pelayanan kepelabuhanan;</li> <li>e. retribusi penjualan produksi usaha daerah;</li> <li>f. retribusi tempat pelelangan ikan; dan</li> <li>g. <del>retribusi fasilitas bandara.</del></li> </ol>	<p>tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 3 (tiga) huruf baru yakni, huruf e, huruf f dan huruf g sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;</li> <li>b. retribusi terminal;</li> <li>c. retribusi tempat khusus parkir;</li> <li>d. retribusi pelayanan kepelabuhanan;</li> <li>e. retribusi penjualan produksi usaha daerah;</li> <li>f. retribusi tempat pelelangan ikan; dan</li> <li>g. <b>Dihapus</b></li> </ol>	<p>UU No. 28 Tahun 2009 menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang dapat dipungut Pemda sesuai kewenangannya secara <i>closed list</i>. Pemda dilarang memungut dengan jenis/nama retribusi lain yang diatur undang-undang sesuai Pasal 150 UU No. 28 Tahun 2009 sehingga harus dihapus.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 37D</p> <p>Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37L</p> <p>Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 37T</p> <p>(1) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p> <p><del>(2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penumpang angkutan udara dan/atau badan usaha angkutan udara.</del></p> <p><del>(3) Dikecualikan dari Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37T</p> <p>Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p>Diperbaiki sesuai UU dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

**Catatan:**

1. Semua pengaturan terkait retribusi fasilitas bandara dalam Perda harus dihapus karena UU No. 28 Tahun 2009 menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang dapat dipungut Pemda sesuai kewenangannya secara *closed list*. Pemda dilarang memungut dengan jenis/nama retribusi lain yang diatur undang-undang sesuai Pasal 150 UU No. 28 Tahun 2009.
2. Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 28 Januari 2021  
a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala